

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping badan usaha swasta (BUMS) dan koperasi. BUMN berasal dari kontribusi dalam perekonomian Indonesia yang berperan menghasilkan berbagai barang dan jasa guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. BUMN terdapat dalam berbagai sektor seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, keuangan, manufaktur, transportasi, pertambangan, listrik, telekomunikasi dan perdagangan serta konstruksi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Badan Usaha Milik Negara terdiri dari dua jenis, yaitu Badan usaha perseroan (Persero) dan badan usaha umum (Perum). Adapun penjelasan kedua jenis BUMN ini sebagai berikut:

1. Badan Usaha Perseroan (Persero)

Badan usaha perseroan (Persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan pendirian Persero adalah menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai badan usaha. Contoh Persero antara lain PT Pertamina, PT Kimia Farma Tbk., PT Kereta Api Indonesia, PT Bank BNI Tbk., PT Jamsostek, dan PT Garuda Indonesia.

2. Badan Usaha Umum (Perum)

Badan usaha umum (Perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan badan usaha. Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan badan usaha yang sehat. Untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tersebut, dengan persetujuan menteri, Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain. Contoh Perum antara lain Perum Damri, Perum Bulog, Perum Pegadaian, dan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri).

Peneliti memilih BUMN sebagai objek penelitian karena BUMN merupakan pelaku utama dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peran BUMN dalam sistem perekonomian nasional tersebut adalah sebagai penghasil barang dan atau jasa demi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Peran BUMN lainnya adalah sebagai pelopor dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati swasta, pelaksana pelayanan publik, pembuka lapangan kerja, penghasil devisa negara, pembantu pengembangan usaha kecil dan koperasi, serta pendorong aktivitas masyarakat di berbagai lapangan usaha. Namun, berdasarkan hasil evaluasi pemerintah, apa yang telah dilakukan oleh BUMN selama ini masih dianggap belum memadai seperti tampak pada rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan dengan modal yang ditanam. Kendala-kendala yang dihadapi BUMN antara lain belum dapat menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau, belum mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis secara global, dan adanya keterbatasan sumber daya. Di sisi

lain, perkembangan ekonomi dunia yang berlangsung sangat cepat dan dinamis terutama berkaitan dengan globalisasi seperti kesepakatan World Trade Organization (WTO), ASEAN Free Trade Area (AFTA), menuntut BUMN untuk lebih kompetitif dan professional (<http://www.edukasinesia.com>).

1.2 Latar Belakang Penelitian

Keberadaan Perusahaan Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia, didasarkan kepada penggarisan UUD 1945, disamping keberadaan usaha swasta dan koperasi, keterlibatan Negara dalam kegiatan tersebut pada dasarnya merupakan pencerminan dari substansi Pasal 33 UU itu, yang menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara” (ayat 2). “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” (ayat 3).

Salah satu perwujudan dari pasal tersebut adalah bahwa Negara melalui satuan atau unit-unit usahanya yaitu BUMN, melakukan kegiatan usaha yang menghasilkan barang atau jasa serta mengelola sumber-sumber alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Dengan demikian, karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, BUMN mempunyai peran yang menentukan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya dibidang perekonomian.

Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membukukan pertumbuhan laba sebesar 10,1% sepanjang 2016 lalu. Pertumbuhan itu berasal dari seluruh BUMN yang berjumlah 118. Sekertaris Menteri BUMN Imam A Putro menuturkan, laba BUMN tahun lalu menjadi Rp. 164 triliun dari sebelumnya yang hanya Rp. 149 triliun. Sementara itu pendapatan BUMN tercatat tumbuh 6,1% dari Rp. 1,69 triliun menjadi Rp. 1,8 triliun (www.cnnindonesia.com).

Dengan adanya investasi sebesar itu di perusahaan muncul juga tanggung jawab yang besar terhadap investor dan lingkungan. Merujuk ke peraturan pemerintah no. 47 tahun 2012 pasal 2 yang berbunyi “Setiap perseroan selaku objek

hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”, maka setiap perusahaan yang menjalankan bidang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam wajib mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Salah satu bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah melalui pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

DPR berencana memperluas pemberlakuan kewajiban pemberian dana tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Kewajiban ini akan diatur dalam Rancangan Undang- Undang (RUU) Tanggung Jawab Sosial. Jika saat ini, sesuai dengan ketentuan pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kewajiban soal pemberian CSR tersebut hanya terbatas pada perseroan atau perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Rencananya, melalui RUU Tanggung Jawab Sosial yang dibahas ini kewajiban akan dibebankan ke semua perusahaan. Besaran yang ditentukan pun akan dipatok. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Malik Haramain mengatakan, dari usulan yang masuk, besaran dana CSR yang harus diberikan perusahaan harusnya mencapai 2 persen, 2,5 persen, atau 3 persen dari keuntungan. Malik mengatakan, RUU Tanggung Jawab Sosial diinisiasi dengan beberapa tujuan. Pertama, memperkuat kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial mereka ke masyarakat. DPR kata Malik menilai, pelaksanaan program CSR walau selama ini sudah ada, masih lemah. Dari sisi akuntabilitas, pelaksanaan program CSR juga dilihat oleh DPR rendah dan tidak transparan. (www.kompas.com)

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu laporan perusahaan yang penting untuk dilaporkan. Perusahaan dinilai telah melakukan komitmen dan kepeduliannya terhadap lingkungan dengan membuat laporan pertanggung jawaban tersebut. Di Indonesia, Pemerintah juga memberlakukan peraturan yang mengatur praktik tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Salah satunya adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 pasal 74 Tentang “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan” yang berisi:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Menurut Cut Munawwarah (2012) dengan CSR perusahaan diharapkan dapat meningkatkan perhatian terhadap lingkungan, kondisi tempat kerja, hubungan perusahaan dengan masyarakat, investasi sosial perusahaan, dan citra perusahaan yang baik di mata publik.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang menyatakan bahwa tanggungjawab sosial perusahaan yang sebelumnya merupakan hal yang bersifat sukarela, sekarang menjadi suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh seluruh perusahaan walau belum ada pedoman baku mengenai luas pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Pengungkapan CSR juga telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 paragraf 9 tentang pengungkapan dampak lingkungan.

Kotler dan Lee (2005) menyatakan bahwa partisipasi perusahaan dalam berbagai bentuk tanggung jawab sosial dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, antara lain:

1. Meningkatkan penjualan dan *market share*
2. Memperkuat *brand positioning*

3. Meningkatkan *image* dan pengaruh perusahaan
4. Meningkatkan kemampuan untuk menarik hati, memotivasi, dan mempertahankan (*retain*) karyawan
5. Menurunkan biaya operasional
6. Meningkatkan hasrat bagi investor untuk berinvestasi.

Satyo (Media Akuntansi, Edisi 47/Tahun XII/Juli 2005) menyatakan penyajian laporan berkaitan aktivitas sosial dan lingkungan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan antara lain meningkatkan citra perusahaan, disukai konsumen, dan diminati investor. Bukti bahwa partisipasi dalam tanggung jawab sosial mempengaruhi keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang juga dapat dilihat pada Tabel 1-4 bagian terakhir tulisan ini. Bukti-bukti tersebut menunjukkan beragam aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan terhadap *stakeholders*nya. Tanggung jawab sosial perusahaan tersebut memberikan keuntungan bersama bagi semua pihak, baik perusahaan sendiri, karyawan, masyarakat, pemerintah maupun lingkungan.

Berdasarkan laporan keberlanjutan ANTAM tahun 2014, Direktur Utama dan Komisaris Utama ANTAM mengungkapkan kepada semua para pemangku kepentingan (*stakeholder*) bahwa terdapat dua kondisi yang membuat industri sektor pertambangan, pengolahan dan pemurnian mineral menghadapi kondisi yang sangat menantang. Pertama, pelemahan perekonomian global sehingga melemahkan permintaan produk mineral serta kondisi harga komoditas yang kurang menggembirakan. Kedua, implementasi Undang-undang No.4 Tahun 2009 yang melarang ekspor mineral mentah oleh Pemerintah Indonesia yang efektif berlaku sejak 12 Januari 2014, yang membuat beberapa perusahaan dari sektor industri ini kehilangan pendapatan dari ekspor mineral mentah, salah satunya adalah PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM).

Walaupun dalam kondisi kinerja Perseroan yang kurang menggembirakan, ANTAM di tahun 2014 menyalurkan total dana Program Kemitraan, Bina

Lingkungan dan *community development* sebesar Rp147,72 miliar. Hal ini merupakan bukti komitmen ANTAM terhadap pemberdayaan serta pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat di sekitar daerah operasi. Di tahun 2014, ANTAM juga melakukan pembaruan dokumen Master Plan CSR sebagai kerangka acuan program dan kerja Perseroan di bidang CSR selama lima tahun kedepan. Master Plan CSR tersebut telah mengakomodir isu-isu yang tercantum dalam ISO 26000:2010.

Perusahaan berskala besar cenderung akan lebih mudah melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial karena perusahaan besar memperoleh hasil penjualan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan berskala kecil (Sembiring, 2005). Di samping itu, perusahaan berskala kecil lebih berkonsentrasi kepada peningkatan hasil penjualan perusahaannya dibandingkan melakukan pengungkapan CSR.

Profitabilitas merupakan variabel kedua yang digunakan dalam penelitian ini yang diduga mempengaruhi pengungkapan CSR. Perusahaan yang mampu menghasilkan profit yang tinggi tentunya akan dengan mudah menyediakan anggaran khusus untuk pengungkapan CSR dibandingkan dengan perusahaan dengan profit yang lebih rendah (Purwanto, 2011). Selain itu, perusahaan dengan profit yang lebih rendah akan menggunakan keuntungan tersebut untuk memperbaiki kinerja perusahaan sehingga kepedulian akan tanggung jawab sosialnya cenderung lebih rendah. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga mampu meningkatkan nilai pemegang saham perusahaan. Profitabilitas yang tinggi, akan memberikan kesempatan yang lebih kepada manajemen dalam mengungkapkan serta melakukan program CSR. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka akan semakin besar pengungkapan informasi sosial, Zaleha (2005) dalam Marzully (2012). Penelitian sebelumnya, menunjukkan adanya hubungan yang positif antara luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan profitabilitas (Theodoran dan Agus 2010, Sri dan Sawitri 2011 dan Achmad 2007) tetapi, beberapa penelitian lainnya menunjukkan adanya

hubungan yang tidak signifikan antara profitabilitas dengan luas pengungkapan CSR (Fr.Reni 2006 dan Lidya 2011).

Hasil penelitian oleh Lidya (2010) menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi akan mengurangi luas pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuatnya agar tidak menjadi perhatian dari para debtholders. Hubungan antara leverage dan luas pengungkapan CSR juga menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan Jayanti (2011) menemukan hubungan yang positif antara leverage terhadap luas pengungkapan sosial. Akan tetapi beberapa penelitian lain menunjukkan adanya hubungan yang tidak signifikan antara leverage dengan luas pengungkapan CSR (Ardilla, 2011) dan Fr. Reni (2006).

Menurut Harmoni (2010), media adalah sumber daya pada informasi lingkungan. Pengkomunikasian CSR melalui media akan meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat. Media menyediakan informasi bagi perusahaan dan dapat pula sebagai alat publikasi serta sosialisasi yang digunakan oleh perusahaan. Peneliti Kurnia Putri Pratiwi dan Anis Chairi (2013) menyatakan bahwa pengungkapan media berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Dari fenomena diatas peneliti tertarik mengambil topik mengenai CSR karena akhir-akhir ini CSR semakin banyak dibahas di dunia termasuk Indonesia, baik di media cetak dan elektronik, seminar ataupun konferensi. Penelitian ini menggunakan laporan tahunan tahun 2014-2015. Selain itu peneliti ingin mendapatkan hasil yang lebih signifikan dan mengikuti perkembangan informasi. Melihat begitu pentingnya penilaian tentang pengungkapan CSR, maka peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul “**Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Pengungkapan Media terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)**”.

1.3 Perumusan Masalah

Masalah sosial dan lingkungan yang timbul oleh aktivitas bisnis perusahaan, menuntut entitas bisnis untuk bersedia menyajikan suatu laporan yang dapat mengungkapkan bagaimana kontribusi mereka terhadap berbagai permasalahan sosial yang terjadi di sekitarnya. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan muncul karena adanya tuntutan dari masyarakat dan para pengguna laporan keuangan terhadap dampak aktivitas perusahaan namun kesadaran perusahaan atas pengungkapan tanggung jawab sosial masih sangat rendah. Perusahaan akan mempertimbangkan biaya dan manfaat dalam mengungkapkan informasi sosial perusahaan. Jika perusahaan merasa manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan maka perusahaan akan secara sukarela mengungkapkan informasi tersebut.

Peneliti menggunakan ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan pengungkapan media terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan-perusahaan BUMN di Indonesia tahun 2014-2015.

1.4 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pengungkapan *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan pengungkapan media dalam perusahaan BUMN di Indonesia tahun 2014-2015?
2. Apakah terdapat pengaruh secara simultan ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan pengungkapan media terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* dalam perusahaan BUMN di Indonesia tahun 2014-2015?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial dari :
 - a. Ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* dalam perusahaan BUMN di Indonesia tahun 2014-2015?
 - b. Profitabilitas terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* dalam perusahaan BUMN di Indonesia tahun 2014-2015?
 - c. *Leverage* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* dalam perusahaan BUMN di Indonesia tahun 2014-2015?

- d. Pengungkapan media terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* dalam perusahaan BUMN di Indonesia tahun 2014-2015?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan bagaimana pengungkapan *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan pengungkapan media dalam perusahaan BUMN di Indonesia tahun 2014-2015.
2. Mengetahui bagaimana pengaruh secara simultan ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan pengungkapan media terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* dalam perusahaan BUMN di Indonesia tahun 2014-2015.
4. Mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial dari :
 - a. Ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* dalam perusahaan BUMN di Indonesia tahun 2014-2015
 - b. Profitabilitas terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* dalam perusahaan BUMN di Indonesia tahun 2014-2015
 - c. *Leverage* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* dalam perusahaan BUMN di Indonesia tahun 2014-2015
 - d. Pengungkapan media terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* dalam perusahaan BUMN di Indonesia tahun 2014-2015

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Aspek Teoritis

1. Bagi penulis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan pengungkapan media terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* dalam perusahaan BUMN di Indonesia.

2. Bagi akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan acuan pada penelitian selanjutnya, khususnya pada bidang kajian mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

1.6.2 Aspek Praktis

1. Bagi Investor

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi pertimbangan dalam sebuah pengambilan keputusan untuk investasi tanpa melupakan tanggung jawab sosial perusahaan.

2. Bagi perusahaan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi memberikan manfaat bagi pihak perusahaan untuk lebih memahami ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan pengungkapan media terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* dalam perusahaan BUMN di Indonesia. Sehingga dapat lebih mengantisipasi ataupun memberikan penanganan yang tepat atas kondisi tersebut serta lebih bijak dalam mengambil keputusan nantinya.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini adalah tentang sejauh mana pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan pengungkapan media terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) baik secara simultan maupun parsial. Penelitian ini menggunakan sampel dari perusahaan BUMN di Indonesia tahun 2014-2015. Lokasi Penelitian dilakukan pada Telkom University Jalan Telekomunikasi No. 1 , Bandung. Objek penelitiannya adalah 15 perusahaan dari 119 perusahaan BUMN Indonesia, yang telah terseleksi sesuai kriteria. Sehingga didapatkan 30 sampel dari 15 perusahaan dalam waktu 2014-2015.

1.7.2 Waktu dan Periode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 dengan menggunakan laporan keuangan tahunan (*annual report*) dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) dari 17 perusahaan tahun 2014 dan 2015.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Berikut adalah sistematika penulisan skripsi untuk penelitian mengenai pengaruh secara perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan pengungkapan media terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* dalam perusahaan BUMN di Indonesia tahun 2014-2015.

BAB I Pendahuluan

BAB II Tinjauan Pustaka dan Lingkup Penelitian

Dalam bab tinjauan pustaka dan lingkup penelitian ini dijelaskan rangkuman teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, selain itu pada bab ii akan dibahas mengenai penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan ruang lingkup penelitiannya.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode yang akan digunakan pada penelitian ini. Dalam bab ini mencakup antara lain metode penelitian, variabel operasional, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, dan teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang pembahasan dan analisis dari penelitian yang dilakukan sehingga akan jelas gambaran permasalahan yang terjadi dan hasil analisis pemecahan masalah.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab kesimpulan dan saran berisi tentang kesimpulan akhir dari analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya serta saran-saran yang dapat dimanfaatkan oleh para investor ataupun oleh peneliti sebelumnya.